

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal. Penelitian kualitatif pada penelitian ini adalah fenomena-fenomena yang ditemukan dilapangan baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dideskripsikan dalam bentuk narasi atau kata-kata bukan menekankan pada angka.^{1 2} Sedangkan metode empiris itu atau dengan istilah lain penelitian hukum sosiologis atau disebut juga penelitian lapangan, dimana data primer/dasar diperoleh langsung di masyarakat sebagai sumber utama.³ Kemudian istilah sosial-legal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum dikaji tidak saja sebagai norma sosial, melainkan sebagai suatu gejala sosial, yaitu perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, seperti masalah efektifitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, dan implemenasi aturan hukum.⁴ Hal senada juga disampaikan oleh Jonaedi Efendi bahwa *sosial-legal* itu merupakan metode penelitian hukum yang tidak hanya berfokus pada norma-norma hukum tertulis, tetapi juga pada bagaimana hukum

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif)*, vol. ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2024), 7.

²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 6.

³ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Ke-2, ke-7 (Jakarta: Kencana, 2024), 149.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, ke-20 (Jakarta: Kencana, 2025), 128.

diimplementasikan dan berinteraksi dengan aspek sosial, budaya, dan ekonomi dalam masyarakat.⁵ Alhasil pendekatan *socio-legal* merupakan interaksi hubungan hukum dan masyarakat serta bagaimana hukum dipraktikkan, diterima, atau diubah oleh dinamika sosial dan politik yang ada. Pendekatan sosio-legal dapat membantu para akademisi dan praktisi hukum untuk memahami dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku masyarakat.

Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan budaya yang melatarbelakangi praktik serta pencegahan perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis interaksi antara struktur sosial dan norma hukum dalam membentuk praktik perkawinan dibawah umur. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menelaah regulasi yang berlaku dan interpretasi hukum Islam dalam konteks perlindungan anak.

B. Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada 5 (lima) kabupaten dari 13 kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan yang tertinggi proporsi perempuan pernah kawin 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup yang pertama kali berumur kurang dari 20 tahun berdasarkan data BPS Nasional. Lima kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan dari 13 itu sebagai berikut: Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Selatan, Balangan, Tanah Laut, dan Tapin. Kemudian ada 3 (tiga) kabupaten /kota sebagai pembandingnya karena

⁵ Efendi dan Rijadi, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, 153.

dalam 2 (dua) tahun proporsi perempuan pernah kawin 15-49 tahun terendah dari kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Tiga kabupaten kota itu adalah Kota Banjarmasin, Banjar baru, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.⁶

Kalimantan Selatan dipilih sebagai lokasi penelitian. Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dalam tingginya angka perkawinan dibawah umur. Dalam beberapa tahun terakhir, Kalimantan Selatan menempati urutan pertama dengan persentase perkawinan dibawah umur mencapai 32,12 persen. Kemudian pada tahun 2018 Kalimantan Selatan berada di urutan 4 atau 17,63 persen. Lalu pada tahun 2019 Kalimantan Selatan kembali menempati urutan pertama nasional yaitu 21,18.⁷ Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan dibawah umur telah mengakar kuat dalam struktur sosial dan budaya masyarakat setempat, yang menjadikannya sebagai bagian dari tradisi dan mekanisme sosial tertentu, seperti penyelesaian konflik keluarga, pelestarian kehormatan, atau tekanan ekonomi.

Namun demikian, berdasarkan data terbaru tahun 2024, terjadi penurunan angka perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan menjadi **7,80%**, yang menempatkan provinsi ini pada peringkat ke-26 dari 38 provinsi di Indonesia. Penurunan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya penanggulangan

⁶ BPS Nasional, "Proporsi Perempuan Pernah Kawin 15-49 tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Yang Pertama Kali Berumur Kurang dari 20 tahun Menurut Kabupaten/Kota, tahun 2023 dan 2024," Mei 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE5OCMy/proporsi--perempuan-pernah-kawin-15-49-tahun-yang--melahirkan--anak-lahir-hidup-yang-pertama-kali-berumur-kurang-dari-20-tahun.html>.

⁷ Denny Susanto, "Perkawinan Usia Anak di Kalsel Masih Tinggi," 26 Mei 2021, <https://mediaindonesia.com/nusantara/407414/perkawinan-usia-anak-di-kalsel-masih-tinggi>.

perkawinan dibawah umur, baik melalui penguatan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan, maupun berbagai program intervensi dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh agama serta adat.

Meskipun tren penurunan ini merupakan langkah positif, laju penurunannya tergolong lamban dibandingkan dengan sejumlah provinsi lain di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan struktural dan kultural masih sangat kuat. Salah satu faktor utama yang menghambat percepatan penurunan angka perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan adalah dominannya pengaruh nilai-nilai sosial dan budaya lokal, yang masih memaklumi atau bahkan mendorong praktik perkawinan dibawah umur atas nama norma kesopanan, kehormatan keluarga, atau tekanan adat.

Selain itu, efektivitas implementasi regulasi yang ada belum maksimal. Banyak pihak di lapangan, termasuk aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat, masih menghadapi dilema antara menjalankan hukum positif dengan tuntutan sosial dan adat yang berlaku. Proses peradilan dispensasi kawin pun seringkali menjadi celah yang memperkuat keberlangsungan praktik ini, terlebih jika keputusan lebih banyak mempertimbangkan situasi sosial-ekonomi daripada kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan demikian, fenomena perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan mencerminkan kompleksitas relasi antara hukum, budaya, dan struktur sosial yang saling mempengaruhi. Diperlukan pendekatan yang lebih integratif dan partisipatif, dengan melibatkan aktor-aktor lokal dan memperkuat pemahaman masyarakat tentang

dampak negatif perkawinan dibawah umur dari perspektif kesehatan, pendidikan, gender, dan pembangunan berkelanjutan.

Untuk mendapatkan gambaran terkait relasi social dan budaya hukum berdampak pada dinamika perkawinan dibawah umur dan strategi penguatan dalam upaya pencegahan perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan dilakukan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi pada instansi-instansi terkait dengan perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan, meliputi Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama, BKKBN Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan komunitas masyarakat Kalimantan Selatan.

C. Data , Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data

a. Data

Data yang digali dalam penelitian ini dalam penelitian ini ada dua katagori, yaitu data primer dan data skunder, Data primer meliputi ; 1) Budaya hukum dan relasi sosial berdampak terhadap praktik perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan; 2) Strateg dalam upaya pencegahan praktik perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan. Sedangkan data sekundernya meliputi peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dan perlindungan anak, buku, jurnal, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan focus penelitian

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Sumber Data Primer, dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat pemerintah daerah terkait seperti Pengadilan Agama, KUA, MUI, Penyuluh Agama, dan Dinas Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan.
2. Sumber Data Sekunder: berupa dokumen hukum, peraturan daerah terkait pencegahan perkawinan dibawah umur, laporan tahunan pengadilan agama, data statistik dari BPS, laporan UNICEF dan Komnas Perempuan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan tema penelitian ini, serta Informasi/laporan dari BPS Kalimantan Selatan tentang perkawinan dibawah umur, dokumentasi-dokumentasi kegiatan berupa sosialisasi upaya pencegahan perkawinan dibawah umur dari DPPPA-PPKB dokumentasi kolaborasi pemerintah dan ulama upaya pencegahan perkawinan dibawah umur diperoleh dari website.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data, ada beberapa teknik yang digunakan peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*). Dalam penelitian ini, metode wawancara mendalam digunakan sebagai teknik utama dalam penggalan data kualitatif. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan secara langsung

dan intensif kepada informan yang dipilih secara random. Bentuk wawancara bersifat semi-terstruktur, di mana peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan terbuka sebagai panduan, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan secara naratif dan reflektif sesuai konteks pengalaman mereka. Wawancara ini diarahkan untuk memahami dinamika budaya hukum dan relasi sosial yang berkembang di masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya yang berkaitan dengan praktik perkawinan dibawah umur. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan reproduksi praktik perkawinan dibawah umur, termasuk pengaruh struktur sosial, tafsir keagamaan, sistem nilai adat Banjar, serta implementasi kebijakan di tingkat lokal. Wawancara juga difokuskan untuk menggali kendala-kendala dalam implementasi hukum positif seperti Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung tentang dispensasi kawin, serta bagaimana aktor-aktor lokal seperti tokoh agama, tokoh adat, aparat pemerintah terkait, dan orang tua merespons persoalan ini. Dalam praktiknya, wawancara mendalam dilakukan dengan tetap menjaga etika penelitian, seperti membangun hubungan empatik, menjamin kerahasiaan identitas informan, dan menghindari tekanan atau paksaan dalam menjawab. Informan yang dipilih meliputi tokoh agama, aparat Pengadilan Agama, pejabat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPAKB), Dinas Kesehatan Provinsi, BKKBN, tokoh masyarakat, hingga pihak keluarga yang pernah terlibat dalam perkawinan dibawah umur.

2. **Dokumentasi.** Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan sebagai metode pendukung untuk memperoleh data sekunder yang dapat memperkaya dan memperkuat hasil wawancara serta observasi. Dokumentasi yang dikumpulkan meliputi berbagai jenis sumber tertulis, baik berupa dokumen hukum, kebijakan publik, laporan kelembagaan, data statistik, maupun literatur ilmiah. Dokumen hukum yang menjadi rujukan utama antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 yang memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin. Selain itu, peraturan kepala daerah (gubernur dan bupati/walikota) di Kalimantan Selatan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pencegahan perkawinan dibawah umur juga turut dikaji untuk melihat bagaimana kebijakan lokal berperan dalam menekan angka perkawinan dibawah umur. Data statistik resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan menjadi sumber penting untuk menggambarkan tren usia kawin pertama, baik secara umum maupun berdasarkan wilayah kabupaten/kota. Laporan tahunan Pengadilan Agama yang memuat data permohonan dispensasi kawin juga dianalisis untuk mengetahui kecenderungan praktik perkawinan dibawah umur dari perspektif hukum formal. Di samping itu, laporan dari lembaga nasional dan internasional seperti UNICEF dan Komnas Perempuan digunakan untuk memberikan perspektif yang lebih luas mengenai dampak sosial dan hak asasi manusia yang ditimbulkan oleh praktik ini. Lebih

lanjut, dokumentasi kegiatan lapangan yang dilakukan oleh instansi pemerintah seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPPA-PPKB) turut dijadikan bahan analisis. Dokumen tersebut berupa laporan kegiatan, media publikasi, dan dokumentasi visual dari program sosialisasi serta kampanye pencegahan perkawinan usia dibawah umur . Upaya kolaboratif antara pemerintah daerah dan tokoh agama, seperti pelatihan penyuluh agama, forum dialog, dan nota kesepahaman (MoU), juga diperoleh dari laporan resmi maupun dari situs web institusi terkait. Keseluruhan dokumen ini tidak hanya memberikan gambaran faktual, tetapi juga memperlihatkan dinamika sosial dan politik yang membentuk budaya hukum serta relasi sosial dalam konteks pencegahan perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan.

3. Observasi. Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan secara non-partisipatif, di mana peneliti hadir sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam aktivitas sosial subjek penelitian. Melalui observasi ini, peneliti secara langsung mengamati situasi dan kondisi para pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung (seperti didapatkan dari wawancara dengan pihak KUA, kepala desa, atau tokoh agama). Fokus pengamatan meliputi kondisi pasangan yang menikah dibawah umur, termasuk aspek usia, kematangan emosional, dan latar belakang sosial-ekonominya. Peneliti juga mencermati lingkungan tempat tinggal keluarga pelaku, guna mengetahui bagaimana faktor lingkungan dapat memengaruhi keputusan untuk kawin di usia muda. Selain itu, observasi diarahkan

pada peran dan sikap penghulu atau tokoh agama yang menikahkan pasangan tersebut, serta bagaimana pandangan orang tua atau wali terhadap praktik perkawinan dibawah umur dalam keluarga mereka. Peneliti juga memperhatikan reaksi dan sikap masyarakat sekitar untuk mengetahui konstruksi sosial yang berkembang terhadap fenomena perkawinan dibawah umur. Observasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap wawancara, tetapi juga sebagai sarana untuk menangkap ekspresi, perilaku, dan interaksi sosial yang mungkin tidak terungkap secara verbal. Dengan demikian, teknik ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai relasi sosial dan dinamika budaya hukum dalam praktik dan upaya pencegahan perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁸ Analisis ini bertujuan untuk mengelola dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi lapangan terkait praktik dan pencegahan perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan.

Tahap pertama dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap responden seperti tokoh agama, tokoh masyarakat,

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif)*, ke-3:132–42.

aparatus pemerintah daerah terkait seperti Pengadilan Agama, KUA, MUI, Penyuluh Agama, dan Dinas Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan tentang motif terjadinya perkawinan dibawah umur dan upaya pencegahannya, serta pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama. Melalui dokumentasi seperti menelaah dokumen hukum, peraturan daerah terkait pencegahan perkawinan dibawah umur, laporan tahunan pengadilan agama, data statistik dari BPS, laporan UNICEF dan Komnas Perempuan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan tema penelitian ini, serta Informasi/laporan dari BPS Nasional / Kalimantan Selatan tentang perkawinan dibawah umur, dokumentasi-dokumentasi kegiatan berupa sosialisasi upaya pencegahan perkawinan dibawah umur dari DPPPAKB dokumentasi kolaborasi pemerintah dan ulama upaya pencegahan perkawinan dibawah umur diperoleh dari website dan melalui observasi dengan melihat langsung keadaan orang-orang yang terlibat dalam praktik perkawinan dibawah umur, seperti keadaan kedua pasangan, tempat tinggal pelaku, penghulu yang terlibat, pandangan orang tua dari mempelai, respon masyarakat terhadap perkawinan dibawah umur. Tahap kedua reduksi data, yakni proses penyederhanaan dan seleksi data yang relevan. Dari hasil wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, pihak pengadilan agama, KUA, MUI, penyuluh agama, dan dinas terkait, ditemukan bahwa terdapat berbagai motif yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan dibawah umur. Reduksi data juga dilakukan terhadap dokumen hukum dan kebijakan

yang dikaji, antara lain peraturan daerah tentang pencegahan perkawinan dibawah umur, laporan tahunan Pengadilan Agama, data statistik dari BPS, serta laporan dari UNICEF dan Komnas Perempuan. Dari dokumen-dokumen tersebut terlihat bahwa meskipun regulasi telah tersedia, praktik perkawinan anak masih terus berlangsung. Data dari BPS dan PA menunjukkan tren peningkatan pengajuan dispensasi kawin, yang mencerminkan lemahnya daya cegah aturan yang ada. Dokumentasi kegiatan seperti sosialisasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA-PPKB), serta keterlibatan tokoh agama dan lembaga keagamaan, juga menunjukkan adanya inisiatif lokal yang signifikan meskipun belum merata di seluruh wilayah.

Pada tahap ketiga, yakni penyajian data, informasi yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk narasi tematik. Penyajian ini mengelompokkan temuan-temuan ke dalam tema besar yaitu budaya hukum dan relasi social terhadap praktik perkawinan dibawah umur, peran tokoh agama dan adat, bentuk upaya pencegahan yang dilakukan, serta hambatan dalam pelaksanaan regulasi. Penyajian ini memudahkan peneliti untuk melakukan interpretasi lebih dalam terhadap pola-pola sosial dan kelembagaan yang muncul dari praktik perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa struktur sosial, budaya, dan agama berperan signifikan dalam mendorong maupun menghambat praktik perkawinan

dibawah umur. Pemaknaan agama yang konservatif, norma budaya yang kuat, serta lemahnya implementasi regulasi menjadi kombinasi yang menghambat upaya pencegahan, bahkan berpotensi melenggangkan praktik perkawinan di bawah umur. Namun demikian, beberapa wilayah menunjukkan adanya penurunan angka perkawinan dibawah umur setelah dilakukan penyuluhan secara intensif melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Validasi kesimpulan ini diperoleh melalui triangulasi data dari wawancara, dokumentasi, dan observasi yang menunjukkan konsistensi antar temuan. Dengan demikian, diperlukan pendekatan multidisipliner yang lebih kuat serta komitmen kolektif dari seluruh pihak untuk mengatasi permasalahan perkawinan dibawah umur secara komprehensif.

E. Validitas Data

Untuk memastikan keabsahan dan validitas data dalam penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan temuan dari tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi lapangan. Triangulasi ini bertujuan untuk melihat konsistensi antar data yang diperoleh dari berbagai sumber serta mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidaksesuaian yang dapat memperkaya analisis.

Pada aspek motif terjadinya perkawinan dibawah umur, hasil wawancara dengan tokoh agama, masyarakat, dan aparat pemerintah menunjukkan bahwa faktor utama pendorong praktik ini adalah kondisi ekonomi yang lemah, tingkat pendidikan yang rendah, tekanan sosial budaya, serta pemahaman agama yang masih tekstual. Temuan ini diperkuat oleh dokumentasi dari lembaga seperti BPS, UNICEF, dan Komnas

Perempuan, yang menunjukkan bahwa tingginya angka perkawinan dibawah umur berkorelasi dengan angka kemiskinan dan rendahnya partisipasi pendidikan di daerah tersebut. Hasil observasi lapangan juga mengonfirmasi bahwa praktik perkawinan dibawah umur banyak terjadi di lingkungan dengan akses pendidikan terbatas dan kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Dengan demikian, data dari ketiga sumber menunjukkan konsistensi yang kuat terkait akar masalah terjadinya perkawinan dibawah umur.

Dalam hal peran tokoh agama dan tokoh masyarakat, wawancara mengungkap bahwa sebagian besar tokoh agama memiliki peran penting dalam membimbing masyarakat, namun terdapat pula sebagian yang masih permisif terhadap perkawinan dibawah umur karena alasan budaya atau penafsiran agama yang konservatif. Dokumentasi kegiatan keagamaan dan kerja sama dengan lembaga pemerintah, seperti fatwa MUI dan penyuluhan oleh KUA dan DPPPA, menunjukkan adanya inisiatif untuk mencegah perkawinan dibawah umur melalui pendekatan religius. Namun, observasi menunjukkan bahwa keterlibatan tokoh agama dalam pencegahan belum merata di seluruh wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tokoh agama berpotensi besar sebagai agen perubahan, keterlibatan mereka perlu diperluas dan diperkuat.

Sementara itu, terkait upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait, wawancara menunjukkan adanya program penyuluhan, pembentukan peraturan daerah, serta kampanye lintas sektor. Dokumentasi mendukung temuan ini,

dengan bukti adanya Perda Pencegahan perkawinan dibawah umur, dan laporan tahunan instansi terkait. Akan tetapi, observasi mengungkap bahwa implementasi di lapangan masih terbatas, belum menjangkau seluruh masyarakat terutama di pedesaan, dan kegiatan penyuluhan masih bersifat sporadis. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program pencegahan.

Adapun mengenai pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama, wawancara dengan aparat peradilan mengindikasikan bahwa permohonan dispensasi meningkat, terutama dalam kasus kehamilan di luar nikah atau tekanan keluarga. Hal ini didukung oleh dokumentasi laporan tahunan Pengadilan Agama yang menunjukkan tren peningkatan pengajuan dispensasi dalam beberapa tahun terakhir. Observasi di lapangan juga menemukan beberapa pasangan menikah setelah memperoleh dispensasi dalam waktu yang relatif singkat, tanpa pendampingan atau edukasi lanjutan. Ini menandakan bahwa fungsi preventif dari sistem hukum belum berjalan secara optimal.

Dari seluruh rangkaian triangulasi ini, dapat disimpulkan bahwa data dari wawancara, dokumentasi, dan observasi saling menguatkan satu sama lain dalam menggambarkan kompleksitas persoalan perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan. Meski telah ada regulasi dan upaya pencegahan, faktor struktural seperti kemiskinan, budaya patriarkal, dan kelemahan koordinasi antar lembaga menjadi tantangan utama. Triangulasi ini juga menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih terintegrasi dan kolaboratif antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk membangun kesadaran kolektif dan menciptakan

lingkungan yang kondusif bagi pencegahan perkawinan dibawah umur secara berkelanjutan

F. Refleksi dan Evaluasi atas Metode yang Dipakai

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal, dimana data primer/dasar diperoleh langsung di masyarakat sebagai sumber utama. Pendekatan sosial-legal adalah hukum dikaji tidak saja sebagai norma sosial, melainkan sebagai suatu gejala social, maksudnya bagaimana hukum itu diimplementasikan dan berinteraksi dengan aspek sosial, budaya, dan ekonomi dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada 5 (lima) kabupaten dari 13 kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan yang tertinggi proporsi perempuan pernah kawin 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup yang pertama kali berumur kurang dari 20 tahun berdasarkan data BPS Nasional. Lima kabupaten/ kota di Kalimantan Selatan dari 13 itu sebagai berikut: Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Selatan, Balangan, Tanah Laut, dan Tapin. Kemudian ada 3 (tiga) kabupaten /kota sebagai pembandingnya karena dalam 2 (dua) tahun proporsi perempuan pernah kawin 15-49 tahun terendah dari kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Tiga kabupaten kota itu adalah Kota Banjarmasin, Banjar baru, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

3. Data dan Sumber Data

a. Data Penelitian

Data yang digali dalam penelitian ini dalam penelitian ini ada dua katagori, yaitu data primer dan data skunder, Data primer meliputi ; 1) Budaya hukum dan relasi sosial berdampak terhadap praktik perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan; 2) Strateg dalam upaya pencegahan praktik perkawinan dibawah umur di Kalimantan Selatan. Sedangkan data sekundernya meliputi peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dan perlindungan anak, buku, jurnal, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan focus penelitian

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kantor Urusan Agama (KUA) di beberapa kabupaten/kota,
2. Pengadilan Agama di beberapa kabupaten/kota,
3. BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan,
4. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan,
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB),
6. Instansi pemerintah daerah yang berwenang dalam regulasi sosial,
7. Warga masyarakat (Tokoh Agama, adat, orang tua) Kalimantan Selatan

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengalihan data digali melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan secara langsung dan intensif kepada informan yang dipilih secara random. Bentuk wawancara bersifat semi-terstruktur, Wawancara ini diarahkan untuk

memahami dinamika budaya hukum dan relasi sosial yang berkembang di masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya yang berkaitan dengan praktik perkawinan dibawah umur. Selanjutnya melalui **dokumentasi**. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan sebagai metode pendukung untuk memperoleh data sekunder yang dapat memperkaya dan memperkuat hasil wawancara serta observasi. Kemudian melalui observasi. Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan secara non-partisipatif, di mana peneliti hadir sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam aktivitas sosial subjek penelitian

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi

6. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan dan validitas data dalam penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan temuan dari tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi lapangan. Triangulasi ini bertujuan untuk melihat konsistensi antar data yang diperoleh dari berbagai sumber serta mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidaksesuaian yang dapat memperkaya analisis

7. Tantangan dan Tingkat Kesulitan

Penelitian ini menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. Sensitivitas topik perkawinan dibawah umur seringkali dianggap urusan privat dan sensitif, sehingga informan cenderung tertutup atau defensif.
2. Keragaman persepsi dan interpretasi, hukum dan nilai budaya sering dipahami secara berbeda antara satu wilayah atau kelompok masyarakat dengan lainnya.
3. Akses informasi dan data statistik, beberapa data atau dokumen yang dibutuhkan sulit diakses atau tidak terdokumentasi dengan baik.
4. Keterbatasan waktu dan jangkauan wilayah, provinsi kalimantan selatan memiliki wilayah yang luas dengan karakteristik budaya yang berbeda, sehingga membutuhkan waktu dan strategi untuk menjangkau data secara komprehensif.
5. Kompleksitas analisis interdisipliner, penggunaan empat teori yang berasal dari disiplin hukum, sosiologi, dan islam memerlukan integrasi analisis yang hati-hati agar tidak tumpang tindih.